

**PELAKSANAAN PENYUSUNAN PROGAM PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF**

**YF SUKASNO
NPM 20112053**

ABSTRACT

The purpose of this research is to identify the implementation and to find out the obstacles in the process of forming the initiative local regulations. One of the functions of the DPR is to form Regional Regulations, in the process carried out by discussing with the regional head and approving or disapproving the draft regional regulation, proposing a draft regional regulation, and preparing a program for the formation of regional regulations with the regional head. Therefore, this study will examine the implementation of the formation of regional regulations by the DPRD as an element of regional apparatus in the legislative process.

At this writing the researchers based on the type of empirical juridical research. This research is descriptive qualitative, the approach used is an interactional/micro approach with qualitative analysis. Researchers used data collection techniques as follows: literature study, observation, and interviews.

The results of the study found that, in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations as amended by Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislations, especially Article 1 number 1 it is stated that the formation of laws and regulations is the making of laws and regulations that include the stages of planning, drafting, discussing, ratifying or determining, and enacting. Although the process emphasizes the role of the DPRD, at least there must be provisions on the role or participation of the community in determining the plan for the formation of initiative regional regulations. In the practice of making initiative regional regulations, various problems arise, including: the preparation of the initiative for the establishment of regional regulations has not been based on a priority scale; the program for the formation of the initiative regional regulation only contains a list of the titles of the draft initiative regional regulations without being based on an in-depth study as outlined in the information, explanations or academic texts of the draft initiative regional regulations.

Keywords : DPRD, Initiatives, Problems, Regional Regulations

PENDAHULUAN

Pelekatan frasa legislasi kepada DPRD baik sebagai fungsi maupun nomenklatur kemudian menimbulkan tafsir dimasyarakat bahwa DPRD adalah bagian dari

lembaga legislatif. Pemahaman DPRD sebagai lembaga legislatif sangat dimaklumi, karena juga didukung dengan konsep pengisian anggotanya yang didasarkan pada pemilihan umum sebagaimana konsep pengisian anggota lembaga legislatif di tingkat pusat.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa DPRD bukan lembaga legislatif daerah namun berada dalam rejim pemerintahan daerah, yakni dirumuskan di Pasal 40 bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan makna berbeda dengan 2 (dua) Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sama sekali tidak menyebutkan frasa “legislasi” kepada DPRD baik sebagai fungsi maupun nomenklatur. Fungsi legislasi kemudian diganti dengan rumusan antara lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yaitu DPRD provinsi, kabupaten atau kota mempunyai fungsi pembentukan Perda provinsi dan atau kabupaten, kota. Definisi pemerintahan daerah dalam kedua undang-undang tersebut adalah sama, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa organ utama penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara terpisah antara tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD Provinsi dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Adapun salah satu fungsi DPR adalah membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah. Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Dalam peran pembahasan rancangan peraturan daerah, DPRD memiliki peran penting sebagai perwujudan perwakilan rakyat yang dipilih secara lansung dan untuk mewujudkan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga rancangan peraturan daerah tersebut memenuhi kaidah penyusunan yang baik sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan proses legislasi di daerah, khususnya pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah, muncul kesan bahwa DPRD hanya menjadi sub koordinat dari Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Terkait di lingkungan pemerintah provinsi, sehingga independensi dan peran dari DPRD menjadi berkurang dalam proses penyusunan legislasi di daerah. Dalam pembentukan rancangan peraturan daerah DPRD memiliki hak inisiatif untuk mengajukan rancangan peraturan daerah. Pada proses penyusunan inisiatif rancangan peraturan daerah tersebut DPRD dapat memberikan “warna” sesuai dengan kepentingan partai politiknya. Dalam program kerja pembentukan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD juga melalui proses yang sama dengan Ranperda Inisiatif eksekutif yaitu adanya konsultasi ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan

Provinsi. Selanjutnya dalam laporan pertangungjawaban (LPJ) kepala daerah DPRD dari kewenangan semula memiliki hak untuk menerima atau menolak, sekarang berubah menjadi menyetujui atau tidak menyetujui yang tidak berdampak terhadap LPJ kepala daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang sejarah dan pergeseran fungsi DPRD dalam fungsi legislasi di daerah, maka peneliti akan mengidentifikasi pelaksanaan proses pembentukan peraturan daerah inisiatif yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur perangkat daerah dalam proses legislasi yang dilihat dari teori dan peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik empiris yang menghasilkan produk hukum peraturan di daerah.

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi pelaksanaan proses pembentukan peraturan daerah inisiatif yang aspiratif dan partisipatif, serta sesuai dengan karifan lokal.
2. Mengetahui kendala dalam proses pembentukan peraturan daerah inisiatif yang aspiratif dan partisipatif, serta sesuai dengan karifan lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini peneliti mendasarkan pada jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang menganalisis norma - norma hukum terkait kedudukan dan fungsi DPRD dalam proses legislasi di daerah yang dilihat dalam kenyataan. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan interaksional/mikro dengan analisis kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari responden yang berupa hasil wawancara di

lokasi penelitian, dengan nara sumber yang telah ditentukan dan data sekunder yang berasal dari bahan- bahan pustaka, meliputi : Bahan Hukum Primer; Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Peneliti menggunakan teknik penelitian sebagai berikut : studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikannya kemudian menghubungkan dengan teori yang signifikan dengan permasalahan, dan disimpulkan guna menemukan hasilnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif

1. Penyusunan Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi Maka dari itu, diperlukan kemampuan untuk merumuskan Peraturan Daerah yang dapat menciptakan efek ganda. Atas dasar itu maka pembentukan Peraturan Daerah inisiatif yang berencana, aspiratif dan berkualitas dalam bentuk Program Legislasi Daerah, dapat diharapkan Peraturan Daerah akan menjadi penggerak utama bagi perubahan mendasar yang diperlukan daerah. Dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan istilah perencanaan diperkenalkan dengan istilah Program Legislasi. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan sebagai berikut:

“Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,

penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”

Berdasarkan pengertian tersebut perencanaan merupakan tahap yang paling awal yang harus dilakukan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk juga Peraturan Daerah inisiatif. Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Penyusunan Program Legislasi Daerah tidak hanya untuk kepentingan pembentukan Peraturan daerah semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Maka dari itu perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Legislasi Daerah. Penyusunan Program Legislasi Daerah yang partisipatif menjadi hal yang lebih urgent karena menjadi salah satu ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dimana dalam penyusunan Progam Legislasi Daerah, penyusunan daftar rancangan peraturan daerah didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-Undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat

Ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Perencanaan penyusunan Peraturan daerah dilakukan dalam program pembentukan Peraturan daerah. Program Pembentukan Peraturan Daerah/Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Hal tersebut secara jelas menegaskan bahwa mekanisme pembentukan peraturan daerah dimulai dari tahap perencanaan, yang dilakukan secara koordinatif dan didukung oleh cara atau metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Jika dicermati lebih dalam tata regulasi dibawah ini, maka tidak ada urutan dimulainya Produk perda Inisiatif. Akan tetapi terkait tata urutan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif dapat diatur dan dimasukkan ke dalam Tata Tertib DPRD. Jika dimasukkan kedalam Tata Tertib DPRD, akan bisa meniadakan perdebatan di luar substansi materi dari Rancangan Peraturan Daerah inisiatif.

Perencanaan Peraturan Daerah inisiatif dapat diusulkan oleh anggota DPRD atau oleh alat kelengkapan DPRD, Komisi DPRD, BK dan Badan Pembentuk Peraturan Daerah. Penyusunan Peraturan Daerah yang inisiatif haruslah diadakan dengan melakukan diskusi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mengetahui elemen apakah yang benar-benar sedang dibutuhkan saat ini.

2. Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif Yang Aspiratif, Partisipatif Serta Sesuai Dengan Kearifan Lokal

Terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah inisiatif yang aspiratif dan partisipatif mengandung dua makna, yaitu proses dan substansi. Proses adalah mekanisme dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan secara transparan, sehingga diharapkan dari aspirasi masyarakat dapat berpartisipasi memberikan sebuah masukan-masukan dalam mengatur suatu permasalahan. Sedangkan dari substansinya adalah materi yang akan diatur itu harus ditujukan bagi kepentingan masyarakat secara luas, sehingga menghasilkan suatu undang-undang yang demokratis, aspiratif dan berkarakter.

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi. Menurut Satjipto Rahardjo, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum (peraturan daerah inisiatif) adalah untuk menjaga netralitas. Netralitas di sini berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi. Adapun urgensi

partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah inisiatif antara lain :

- a. Menjaring pengetahuan, keahlian, atau pengalaman masyarakat sehingga perda inisiatif yang dibuat benar-benar memenuhi syarat perda inisiatif yang baik;
- b. Menjamin peraturan daerah inisiatif sesuai dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, menumbuh kembangkan rasa memiliki (sense of belonging), rasa bertanggungjawab (sense of responsibility), dan akuntabilitas (sense of accountability) perda tersebut (Sirajuddin, 2006).
- c. Menumbuhkan adanya kepercayaan (trust), penghargaan (respect), dan pengakuan (recognition) masyarakat terhadap pemerintahan daerah.

Beberapa hal yang harus dilihat dari pembentukan perundang-undangan yaitu bagaimana dapat mengharmonisasikan antara unsur *rechtstaats* yang kental dengan muatan kepastian hukum dan unsur *the rule of law* yang lebih condong kepada keadilan substansial, yakni keadilan yang bersumber pada masyarakat hingga akar rumput. Keadilan substansial inilah yang diharapkan oleh para anggota masyarakat sebagai *adressat* hukum pada saat suatu peraturan perundang- undangan diberlakukan. Penggalian nilai-nilai yang hidup (*the living law*) di masyarakat, kearifan lokal (*local wisdom*) dan budaya adat setempat untuk ditransformasikan ke dalam perancangan peraturan perundang-undangan mendapat tempat tersendiri.

Sehubungan dengan partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, terdapat tiga akses (*three accesses*) yang perlu disediakan bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu :

- a. Akses yang pertama, berkaitan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, terutama pada pasal 7, 8 dan 9, dimana Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan dan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Selain itu, Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Akses kedua, dimana masyarakat diberikan pelibatan secara langsung dalam kebijakan pemerintah, dalam berbagai penyusunan peraturan daerah sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, dengan memulai dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi sebagai upaya pelibatan langsung masyarakat, sehingga masyarakat ikut serta secara aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama dalam penyusunan peraturan daerah.
- c. Akses ketiga adalah keadilan terhadap penegakan hukum dari aturan yang dibuat, lebih melihat kepada kepentingan masyarakat. Berdasarkan pasal 237 ayat (3) dan ayat (4), Masyarakat berhak memberikan

masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda dan pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, ada hal yang menjadi penting, yaitu setiap rancangan peraturan daerah harus diumumkan melalui media massa lokal sebagai upaya untuk menampung aspirasi masyarakat terhadap peraturan daerah tersebut dan dilaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*), dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan perdanya.

Proses pembentukan Peraturan Daerah antara lain naskah akademis merupakan media nyata bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Naskah akademis memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta dan latar belakang tentang hal-hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau persoalan, sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam peraturan daerah. Naskah akademis menjelaskan aspek filosofis, aspek sosiologis, yuridis dan aspek politik yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat.

B. Kendala Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Baik Dari Eksekutif Maupun Inisiatif

Dalam tahap perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun dalam program pembentukan peraturan daerah, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan, sebagai berikut:

1. Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun tidak berdasarkan skala prioritas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 38 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 15 ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. Program Pembentukan Peraturan Daerah diajukan setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disahkan Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 38 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 239 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 15 ayat (4) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

3. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tidak mengikutsertakan Instansi Vertikal

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 35 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

4. Pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah tidak disertai dengan keterangan, penjelasan maupun naskah akademik

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan.

5. Belum diundangkannya Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

6. Tidak Melibatkan Masyarakat dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 38 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

KESIMPULAN

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah inisiatif tidak hanya untuk kepentingan pembentukan Peraturan daerah inisiatif semata, tetapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Maka dari itu perlu diperhatikan partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah inisiatif. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan

daerah inisiatif merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi.

Walaupun tahapan maupun mekanisme penyusunan program pembentukan peraturan daerah inisiatif telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai permasalahan. Selain itu untuk memudahkan proses pembentukan peraturan daerah inisiatif sudah sepatutnya penganggaran pembentukan peraturan daerah inisiatif, terlebih dahulu dialokasikan anggaran untuk pembuatan naskah akademik, dengan demikian pada proses penyusunan program pembentukan peraturan daerah inisiatif di tahun mendatang tidak mengalami hambatan yang berarti.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Hamzah Halim. 2009. *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah*. Jakarta : Kencana

Mahfud MD. 2010. *Perkembangan Politik Hukum : Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo

Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

W. Riawan Tjandra & Kresno Budi Sudarsono. 2009. *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Universitas Atmajaya

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Jurnal

Ahmad Rizal. Hasyim Asy'ari. 2017. *"Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Demak"*. Diponegoro Law Journal. Vol. 6 Nomor 2

Asmawi. 2014. *"Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah"*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1 No.1

Elita Tampubolon et.al. 2020. *"Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Unsur Penyelengara Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah"*. Visi Ilmi Sosial Humaniora. Vol 01.01. ISSN: 2722-7316

Mas Achmad Santoso. 2001. *"Good Governance dan Hukum Lingkungan"*. ICEL

Nanang Al Hidayat. 2017. *"Implementasi Legal Drafting dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota"*. Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11, No.1. 81 – 86

Prosiding Konferensi Nasional Ke-4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTM). ISBN: 978-602-19568-1-6